



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
 - b. bahwa kondisi pemberian tambahan penghasilan yang rasional dan bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang baik serta mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil membutuhkan penyesuaian dengan rasionalisasi penilaian aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja, penilaian berbasis penggunaan aplikasi teknologi serta rasionalisasi antara pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pemberian honorium kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah disetujui dan teranggarkan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 536) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. PNS yang memangku jabatan Struktural; dan
- b. PNS yang memangku jabatan Fungsional Tertentu; dan
- c. PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum.

2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas indikator:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak apel pagi dan tidak absen pagi; dan
 - c. pulang cepat.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (tujuh puluh perseratus) dari nilai TPP.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. dihapus; atau
 - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (2) Pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yakni meninggalkan tempat bekerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,4% (dua koma empat perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak absen pagi dan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak absen dan apel pagi.
- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,1% (dua koma satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang cepat.

5. Ketentuan ayat (3) pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b didasarkan atas indikator:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan;
 - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.

- (2) Setiap indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai sebagai berikut:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - e. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (tiga puluh perseratus) dari nilai TPP.

6. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Hasil setiap aspek prestasi kerja setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
- b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 0,7% (nol koma tujuh perseratus);
- c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus); dan
- d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,6 (satu koma enam perseratus).

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja dianggap tidak melaksanakan tugas.

8. Ketentuan huruf a Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Laporan prestasi kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:

- a. PNS non struktural selain Jabatan Fungsional Tertentu dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV;
- b. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III;
- c. Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Eselon II; dan
- d. Pejabat Eselon II dinilai oleh Sekretaris Daerah.

9. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Laporan prestasi kerja Jabatan Fungsional Tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu menilai Jabatan Fungsional Tertentu lainnya; dan
 - b. Kepala Badan menilai Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Cara pembuatan laporan dan penilaian laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara elektronik.
- (3) Penilaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan aplikasi manajemen kinerja elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

10. Ketentuan huruf c Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Selain pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemotongan Tambahan Penghasilan dapat dilakukan terhadap PNS yang menjalani:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;
- c. Cuti melahirkan; dan
- d. Cuti Sakit.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja;
 - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila masih menjalani rawat inap; dan
 - c. dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Melahirkan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan TPP sampai dengan batas waktu yang bersangkutan selesai menjalani rawat inap.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

PNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

14. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

15. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
16. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
17. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pemberian TPP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 46B

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 23A ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Februari 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 612

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	JABATAN	KELAS JABATAN/ GRADE	SKPKD/ PERBULAN	TUGAS DAN FUNGSI	Ket.
1	Kepala Badan	15	Rp. 18.500.000	PA / BUD	
2	Sekretaris Badan	12	Rp. 11,000.000		
3	Kepala Bidang		Rp. 11,500.000	KBUD	
4	Kepala Bidang		Rp. 11,000.000		
5	Kasubag	9	Rp. 8,300.000	KPA	
6	Kasubag / Kasubbid	9	Rp. 8.000.000	KBUD/PPK/KPB/PPB	
7	Kasubag / Kasubbid		Rp. 7.500.000		
8	Staf Gol. III	7	Rp. 5.500.000	Tehnis	
9	Staf Gol. II	5	Rp. 4.000.000	Tehnis	
10	Staf Gol. I	4	Rp. 2,000.000	Administrasi	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. FORMAT LAPORAN HARIAN PRESTASI KERJA

Nama/NIP :
Jabatan :
Atasan Langsung (*jabatan*) :
Hari/Tanggal :

No.	WAKTU JAM ... - JAM ...	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP
NIP.

B. FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA

No.	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT	NILAI INDIKATOR	NILAI (3 x 4)
1	2	3	4	5
1.	Kebenaran Hasil Pekerjaan	0,50		
2.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan	0,30		
3.	Ketepatan Penggunaan Bahan/Perlengkapan	0,20		
Total Nilai				

C. FORMAT PEMOTONGAN

No.	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT PEMOTONGAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Prestasi Kerja		Pasal 20 Nilai >75 = 0 Nilai 50-74 = 0,7 Nilai 25-49 = 1,1 Nilai < 25 = 1,6
2. 3.	Tidak Melaksanakan Tugas Tidak Membuat Laporan Prestasi Kerja		Pasal 21 ayat (2) Pasal 21 ayat (4)
Total Pemotongan			

PEJABAT PENILAI
..... (*jabatan atasan langsung*),

NAMA LENGKAP
NIP.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA